



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10  
TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, perlu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan;
- b. bahwa pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah menjadi pedoman kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah sehingga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, insentif, dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 163) diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan) hektar.
- (2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan
  - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol delapan) hektar.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
  - (2) Penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada petani berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. asuransi usaha tani; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
  - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
  - c. perbaikan kesuburan tanah;
  - d. konservasi tanah dan air; dan/atau
  - e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan Irigasi tersier sesuai kewenangannya.
- (4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan benih varietas unggul dan pemberian penyuluhan kepada petani.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa penyediaan:
  - a. benih dan/atau bibit;
  - b. alat dan mesin pertanian;
  - c. pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh; dan/atau
  - d. fasilitas produksi.

- (7) Penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
    - a. pelatihan;
    - b. piagam; dan/atau
    - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:
    - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
    - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
    - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
    - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  - (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
    - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
    - c. penetapan Lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pemilik Lahan yang Lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah mendapat izin alih fungsi atau Sertifikat Hak Milik dengan status tanah pekarangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 11  
NOMER REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11,41/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10  
TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang sangat fundamental dan menjadi kewajiban negara dan Pemerintah Daerah untuk memenuhinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pangan tersebut dilakukan dengan membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang diselenggarakan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan serta menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan lahan pertanian pangan.

Lahan pertanian pangan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah, sehingga perlu adanya upaya untuk menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.

Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seiring dengan berjalannya waktu, Peraturan Daerah tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat berkaitan dengan lahan pertanian pangan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disesuaikan terhadap tata ruang, insentif, dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lahan cadangan” adalah lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3  
Pasal 14  
Cukup jelas.

Angka 4  
Pasal 22  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 29  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 40  
Yang dimaksud dengan "izin alih fungsi" yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Angka 7  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 185